41

PENCABUTAN HAK MILIK PRIBADI UNTUK KEPENTINGAN UMUM

بسم الله الرحمن الرحيم

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 8/MUNAS VII/MUI/12/2005
Tentang
PENCABUTAN HAK MILIK PRIBADI UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional MUI VII, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H. / 26-29 Juli 2005 M., setelah

MENIMBANG :

a. bahwa di tengah-tengah masyarakat sering terjadi adanya benturan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan umum yang tidak jarang menimbulkan ketidakserasian hubungan antara sebagian masyarakat dengan sebagian yang lain atau antara masyarakat dengan pemerintah;
b. bahwa benturan dua kepentingan tersebut seringkali berupa pencabutan hak milik pribadi untuk kepentingan umum;
c. bahwa oleh karena itu, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang masalah tersebut untuk dijadikan pedoman oleh masyarakat.

MENGINGAT : 1. Firman Allah SWT; a.l.:

1) وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (الحشر: 9)

Dan orang-orang yang telah menempati Kota Madinah dan telah beriman (Anshar) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (orang Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri. Sekalipun mereka memerlukan (apa yang mereka berikan itu). Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. (al-Hasyr: [59]: 9).

2) وَلاَ تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلاَ تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِيْنَ (الشعراء: 183)

"Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan" (QS. al-Syu'ara [26]: 183).

3) ... لاَ تَظْلِمُوْنَ وَلاَ تُظْلَمُوْنَ (البقرة: 279)

"...kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya" (QS. al-Baqarah [2]: 279)

2. Hadis Nabi s.a.w.:

1) إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ ... رواه الترمذي، باب صفة حج النبي، رقم: 1628)

"Sesungguhnya darah (jiwa) dan hartamu adalah haram (mulia, dilindungi)..." (H.R. al-Tirmizi).

3) Hadis bahwa Nabi s.a.w. ketika membangun Masjid Nabawi membebaskan tanah warga asli Madinah dengan membelinya. (HR al-Bukhari).

4) Tindakan Umar bin Khaththab yang membebaskan tanah penduduk dengan memberi ganti rugi ketika memperluas Masjid Haram. (lihat Naz'ul Milkiyyah)

MEMPERHATIKAN :

1. Pendapat ulama tentang definisi kepentingan umum (*manfa'ah 'ammah*):

   فَالْمَنْفَعَةُ الْعَامَّةُ هِيَ كُلُّ مَا يَعُوْدُ عَلَى النَّاسِ كَافَّةً أَوْ عَلَى بَعْضِهِمْ دُوْنَ تَحْدِيْدِ ذَوَاتِهِمْ.

   "Kepentingan umum adalah segala sesuatu yang manfaatnya kembali kepada seluruh manusia (rakyat) atau kepada sebagian mereka tanpa dibatasi individu-individunya."

2. Qa'idah fiqh (Al-Muwafaqat, juz 4, h.196-197):

   الْمَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ مُقَدَّمةٌ عَلى الْمَصْلَحةِ الْخَاصَّةِ.

   "Kemaslahatan umum harus didahulukan atas kemaslahatan khusus"

3. Qa'idah fiqh (Majalah al-Ahkam al-'Adliyah, fasal 58):

   تَصَرُّفُ الإمامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ.

   "Tindakan pemerintah terhadap rakyat harus didasarkan kemaslahatan."

4. Qa'idah fiqh (Majalah al-Ahkam al-A'dliyah, fasal 26):

   يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ فِيْ سَبِيْلِ دَفْعِ الضَّرَرِ الْعَامِّ.

   "Mudharat yang khusus dapat dilakukan untuk menghindarkan mudharat yang bersifat umum."

5. Qa'idah fiqh *Irtikab Akhaffi adl-Dlararain* (Al-Mustashfa dll):

   إِذَا تَعَارَضَ الْمَفْسَدَتَانِ رُوْعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا

   "Apabila terjadi kontradiksi antara dua mafsadah maka yang harus dipilih adalah yang mafsadatnya paling ringan."

6. Keputusan Majlis Ilmiah Lembaga Pengkajian

Fiqh Islam (Majma' al-Fiqh al-Islami) Nomor 29 (4/4) dalam Muktamar IV di Jiddah Arab Saudi, tanggal 18-23 Jumadil Akhir 1408 H/16-11 Pebruari 1988 M tentang pencabutan hak milik (individu) untuk kepentingan umum (Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami, No. IV, jilid II, h. 897).

7. Pendapat Sidang Komisi **C** Bidang Fatwa pada Munas VII MUI 2005.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **FATWA TENTANG PENCABUTAN HAK MILIK PRIBADI UNTUK KEPENTINGAN UMUM**

Pertama : **Ketentuan Umum**

1. Hak milik pribadi adalah kepemilikan terhadap sesuatu yang manfaatnya hanya dinikmati oleh pe-miliknya, seseorang atau beberapa orang tertentu.
2. Kepentingan umum adalah kepentingan yang man-faatnya dinikmati oleh masyarakat umum tanpa ada diskriminasi.

Kedua : **Ketentuan Hukum**

1. Hak milik pribadi wajib dilindungi oleh negara/ pemerintah dan dijamin hak-haknya secara penuh. Tidak seorang pun termasuk pemerintah boleh mengurangi, mempersempit atau membatasinya. Pemiliknya berkuasa atas hak miliknya dan berhak mempergunakan atau memanfaatkannya dalam batas-batas yang dibenarkan oleh Syara'/hukum Islam.
2. Bila terjadi benturan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan umum maka yang didahulukan adalah kepentingan umum. Pemerintah dapat men-cabut hak milik pribadi untuk kepentingan umum

dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Ditempuh lewat musyawarah antara pemerintah dan pemilik hak tanpa adanya pemaksaan.
b. Harus diberi ganti rugi yang layak (*tsamanul mitsli*).
c. Penanggung jawab kepentingan umum adalah pemerintah.
d. Penetapan kepentingan umum oleh DPR atau DPRD dengan memperhatikan fatwa dan pendapat MUI.
e. Kepentingan umum tidak boleh dialihfungsikan untuk kepentingan lain terutama yang bersifat komersial.

Ditetapkan : Jakarta, 21 Jumadil Akhir 1426 H
28 Juli 2005 M

MUSYAWARAH NASIONAL VII
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Pimpinan Sidang Komisi C Bidang Fatwa

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
K.H. Ma'ruf Amin	**Drs. H. Hasanuddin, M.Ag**